

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi mengandung implikasi makna yang dalam di segala aspek kehidupan. Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan yang lebih canggih, yang tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan yang terjadi dalam masyarakat, dimana kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraris berbeda dengan kejahatan masyarakat industri. Bahkan jika dipandang dari pelakunya, semua pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang perseorangan sebagai individu, yang lebih dikenal sebagai *Naturlijk Persoon*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: “Dalam hal menentukan hukuman dalam pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.”

Pada perkembangannya tidak hanya manusia sebagai individu saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi juga badan usaha karena pada kenyataannya badan usaha dapat melakukan kejahatan yang dapat dipidana. Hal ini merupakan pembaharuan dari apa yang ditentukan dalam KUHP, dimana penunjukan subjek dalam hukum pidana adalah menggunakan “Barang siapa...”, yang peruntukannya adalah orang dalam konotasi biologis

(*naturalijk person*), sedangkan dalam hukum pidana khusus terdapat perubahan menjadi “setiap orang...”, dimana pengertiannya tidak terbatas pada orang melainkan Rumah Sakit yang bergerak sebagai badan usaha.

Badan usaha di dalam melakukan kegiatannya bergerak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dapat dikatakan tidak ada satu bidang kehidupan-pun yang tidak menjadi urusan badan usaha, bahkan setiap kebutuhan manusia mulai kebutuhan sejak masih dalam kandungan maupun kebutuhan ketika sudah meninggal dunia tidak terlepas dari badan usaha.

Badan usaha yang sering disoroti sebagai subjek hukum pidana adalah korporasi. Kejahatan korporasi yang menonjol adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *fale adversing* (penipuan iklan), dan *environmental crime* (kejahatan lingkungan hidup)¹

Menurut hukum pidana bukan saja bahan-bahan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Juga sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk kedalam apa yang dimaksud dengan korporasi.²

Black's Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime”*,³ yang artinya kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut “kejahatan kerah putih”.

¹ Mauladi dan Dwidja priyanto, *pertanggungjawaban pidanakorporasi*.(Jakarta; Kencana,2010),hlm. 5

² Sutan Remy Sjahdeini, *pertanggungjawaban korporasi*, (jakarta: Grafiti Pers, 2006) hlm 43

³ Henry Campbell Black, *black's law Dictionary*, west publising co, St, Paul, Minessote, 1990, ed, 6, hlm.

Perumusan korporasi ini, dapat diartikan secara luas maupun sempit. Perumusan korporasi dalam arti sempit yaitu korporasi sebagai badan hukum, *a corporation is a legal person*, artinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian seperti dalam perkara-perkara yang menurut koderatnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya sumpah palsu, perkosaan, dan sebagainya.⁴ Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Arti sempit, korporasi mempunyai figur hukum yang eksistensinya dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi eksistensinya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja atau bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya tetapi harus ada yang mendirikaninya. Menurut hukum perdata yang diakui mendirikan korporasi adalah orang manusia (*natural person*).

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dibidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁵

Berkembangnya badan usaha atau korporasi dengan berbagai kegiatannya atau usahanya sudah tentu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian suatu negara, misalnya terkait dengan pajak maupun devisa. Tetapi disisi lain juga dapat memberikan kontribusi yang negatif sebagai akibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan yang dilakukannya dimana tidak sedikit ditemukan adanya pencemaran lingkungan dan pengerusakan sumber daya alam.

Berkaitan dengan dampak negatif dari kegiatan badan usaha inilah maka sering menimbulkan kerugian pada masyarakat, sehingga perlu adanya penegakan hukum mengatasi dampak negatif tersebut, dalam arti bahwa hukum pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktifitas badan usaha.⁶

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Op, Cit. hlm 43.

⁵ Sony Keref dalam Alvi Syahrin. *Beberapa isu hukum lingkungan kepidanaan*(1), (Medan PT.softmedia,2009), hlm 27

⁶ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana indonesia*, (Malang; Bayumedia Publising , 2001) hlm 1

Aktifitas badan usaha yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus diiringi dengan perkembangan lingkungan hidup secara berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini disebabkan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya mengalami tekanan yang sangat luar biasa, misalnya terjadinya pencemaran sebagai suatu tindakan melawan hukum⁷ sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).

Berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas badan usaha tersebut memerlukan penanganan yang cepat, terencana, terukur, dan terarah sehingga dapat mengimbangi pesatnya kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang sering mengabaikan paradigma kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku.

Masalah tindak pidana lingkungan hidup didalam sistem pemidanaan khususnya pengerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku dalam sistem pemidanaan. Pengerusakan lingkungan akibat kegiatan yang tidak memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, untuk itu diperlukan usaha terpadu untuk menanggulangnya.

Pembangunan yang terjadi secara besar-besaran dan tanpa memperhatikan aspek lingkungan menjadi persoalan utama bagi lingkungan hidup. Keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan makhluk hidup, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUPPLH bahwa pembangunan berkelanjutan haruslah berwawasan lingkungan.⁸ Dengan melihat besarnya pengaruh badan usaha dalam pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup,

⁷ Romli Atmasasmita dalam Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. (Bandung ; CV Utomo.2004) hlm 110

⁸Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup*

maka sudah selayaknya apabila badan usaha tersebut dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* lahir sebagai akibat dari adanya tindak pidana (*crime*) yang dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*),¹⁰ yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana badan usaha atau *corporate liability* mengingat bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang dialami (*naturlijke person*). Selain itu, ketentuan didalam KUHP juga menganut asas *societas delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.¹¹

Hukum pidana yang dianut di Indonesia awalnya hanya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pada orang sebagai pelaku fisik dalam perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk kejahatan yang justru bentuk pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan kepada seseorang melainkan badan usaha atau dikenal sebagai korporasi.

Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal badan usaha sebagai subjek hukum. Negara-negara Eropa Kontinental sedikit tertinggal dalam hal mengatur badan usaha sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *common law*, dimana di negara-negara *common law* Inggris, Amerika Serikat, dan Canada perkembangan pertanggungjawaban badan usaha sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena keagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.¹²

⁹ Iskandar Center blog. *PertanggungJawabanKorporasi dalam delik Lingkungan*. <http://iskandarcener.blngspot.com/pertanggungjawaban-korporasi> Diakses 27 May 2014 20.14 wib

¹⁰ Hyman Gross, dalam Bismar nasution. *Kejahatan korporasi dan PertanggungJawabannya*. Disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera utara.

¹¹ Rusumia. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikatan*, <http://www.solusihukum.com/artikel45.php> diakses 27 May 2014 pukul 14.35 wib

¹² Muladi, *Penerapan PertanggungJawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.2004)hlm 2

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia tidak ditemukan dalam KUHP melainkan diluar ketentuan KUHP, di Indonesia hal ini diawali dengan lahirnya UU No 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian disusul oleh peraturan pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001), UUPPLH, dan lainnya. Dalam UUPPLH sendiri hal tersebut masih belum jelas terutama mengenai kapan korporasi harus bertanggungjawab dan bagaimana cara pertanggungjawabannya serta bagaimana pula agar seluruh pihak dan korporasi tersebut yang benar melakukan suatu pidana tertentu dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pada tindak pidana lingkungan hidup pelakunya merupakan banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Penunjukan badan usaha sebagai pelaku dalam tindak pidana lingkungan hidup termuat dalam Pasal 1 butir 32 UUPPLH, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, berdasarkan rumusan pasal tersebut jelaslah bahwa badan usaha, baik yang berbadan hukum (korporasi) maupun yang tidak berbadan hukum, merupakan subjek hukum pidana dibidang lingkungan hidup.

Badan usaha yang dijumpai dalam KUHPerduta dan KUHDagang, diantaranya Persekutuan (Pasal 1618 KUHPerduta – Pasal 1652 KUHPerduta), Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerduta – Pasal 1665 KUHPerduta), Firma (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang).¹³

Suatu badan Hukum merupakan suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau Undang-Undang. Korporasi yang merupakan badan hukum tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana, dimana tindak pidana yang dilakukan sering tidak kelihatan karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi, tidak menutup kemungkinan pula

¹³ Alvi Syahrin. *PertanggungJawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLh)* <http://Alviprofdr.blog.spot.com/2014/27/pertanggungjawaban-pidana-dalam-Undang.html>, diakses 27 may 2014, pukul 20.20wib.

hal ini dikarenakan ketentuan hukum positif yang mengaturnya masih dapat dimultitafsirkan serta ketidak-acuhana masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁴

Pada suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, terdapat pengurus. Dimana selain pertanggungjawaban dikenakan kepada badan usaha, pengurus sebagai orang yang menggerakkan kegiatan atau aktivitas di suatu badan usaha juga dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum lingkungan pidana terkesan tidak dapat ditegakkan secara optimal, kesulitan yang muncul diantaranya dalam hal pertanggungjawaban pidananya karena sulit mencari otak pelaku dari kejahatan atas tindak pidana lingkungan hidup. Tidak jarang dalam beberapa kasus karyawanlah yang selalu dikambing hitamkan untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan badan usaha sebagai tempat kegiatan usaha yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pengurus Rumah Sakit dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan hidup, telah diatur dalam Pasal 116 UUPPLH yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pasal 116 ayat (1) UUPPLH: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan /atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagai dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 116 ayat (2) UUPPLH tersebut merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha, dimana dalam keadaan tertentu terdapat orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, melakukan suatu tindak pidana lingkungan

¹⁴ Alvi Syahrin Ketentuan Pidana dalam *UU No32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*(II). (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011) hlm 57

hidup, hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya selama tindakan tersebut berada dalam lingkungan aktivitas usaha dari badan usaha(korporasi) yang bersangkutan. Dalam hal ini, tentu ada orang yang memberi perintah atau sesuatu tindakan yang telah diberikan kepadanya berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain tersebut.

Pasal ini juga menyebutkan tentang adanya suatu hubungan yang menjadi kata kunci apakah nantinya pengurus dalam hal ini bisa sebagai pemimpin atau sebagai pemberi perintah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atau tidak atas suatu tindak pidana lingkungan hidup, hubungan tersebut adalah hubungan kerja atau hubungan lain, yang berdasarkan hubungan tersebut dilakukan suatu tindak pidana untuk atau atas nama suatu badan usaha tertentu.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Direktur dan Pekerja Rumah Sakit yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup.(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.370/Pid.B/2005/PN.CBN).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sabagai berikut :

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Direktur dan Pekerja Rumah Sakit yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup.(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.370/Pid.B/2005/PN.CBN).” ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Direktur dan Pekerja Rumah Sakit yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup.(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.370/Pid.B/2005/PN.CBN).”

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis

1. Secara Teoritis

Sacara teoritis, peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan Ilmu hukum khusus lingkungan Hidup

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembentuk Undang-undang, praktisi hukum, hakim, jaksa dan pengacara dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana Lingkungan Hidup

3. Bagi diri sendiri

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum strata satu (S1)dan peneliti di harapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Lingkungan Hidup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang dapat diartikan dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana.¹⁵ Dalam Kamus Besar Indonesia, arti *delik* diberi batasan sebagai berikut: “ Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.”¹⁶

Pengertian/batasan dari perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para sarjana, yaitu:

- a. SIMONS, merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schule*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

¹⁵ Kanter,E.Y dan Sianturi,S,R, *Asas-asas Hukum Pidana indonesia Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204.

¹⁶ Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001

¹⁷ Kanter,E.Y dan Sianturi, *Op Cit*, hlm 205

- b. VAN HAMMEL, merumuskan *strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan SIMONS, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.¹⁸
- c. VOS, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam pidana.¹⁹
- d. POMPE, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.²⁰
- e. Moeljatno memilih Perbuatan Pidana Sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²¹
- f. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²²
- g. Tresna bahwa Peristiwa Pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²³
- h. Wirjono Prodjodikoro merumuskan Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunnya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁴

Dari rumusan definisi *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah:

“Perbuatan manusia yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legalitas*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Loc Cit*, hlm 208

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 75

²³ Kanter, E.Y dan Sianturi, *Op Cit*, hlm 208-209

²⁴ *Ibid* 209

Subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁵

Pada dasarnya unsur-unsur tidak pidana dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu:

a. Unsur-Unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam hatinya (*mens rea*).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁶

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur-Unsur Objektif

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan (*actus rea*) dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁷

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya, “keadaan bagi seseorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan nmenurut Pasal 415.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat.

SIMONS membagi tindak pidana dalam dua (2) golongan unsur yaitu: Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur objektif

²⁵ *Loc Cit.* hlm 211

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Edisi Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta, 2010, hlm49

²⁷ *Ibid*, hlm 7

yang berupa kesalahan (*schule*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.²⁸

Menurut C.Moeljatno Unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁹

1. Perbuatan manusia.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar lranan).

Menurut Jongkers Unsur-unsur tindak pidana:³⁰

1. Perbuatan.
2. Melawan hukum.
3. Kesalahan.
4. Dipertanggung jawabkan.

B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu di pandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.³¹

Roeslan Saleh memberikan jawaban atas pandangan tersebut bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana bererti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena

²⁸ Kanter,E.Y dan sianturi, *Op Cit*, hlm 205

²⁹ Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm 205

³⁰ *Ibid*, hlm 81

³¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetekan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm,33.

perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum, tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.³²

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijbaaheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk di jatuhi pidana.³³ Pendapat beberapa para ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*” sebagai berikut;

N.E Algra³⁴ menyatakan secara leksikal “*toerekenbaarheid*” berarti :

Toerekenbaarheid diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatnya sendiri, apabila kesalahan (cq.kesegajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.

Martias Geler Imam Radjo Mulano³⁵ menyatakan :

Teorekeningsvatbaarheid diartikan sebagai kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akal nya.

Sudarto³⁶ menyatakan;

Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan ini orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Moelyatno³⁷ menyatakan;

³² *Ibid.*

³³ Penjelasan pasal 34 RUU KUHP 2004

³⁴ NE Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, jakarta, 1982. Hlm. 570

³⁵ Martias Gelar imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah Istilah Hukum Belanda*, Ghalia, jakarta, 1982, hlm. 204

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Badan Penyedia Bahan Bahan Kuliah FH Undip, 1987, hlm. 85.

Bahwa ajaran *Kontorowicz*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut;

1. *Kaum indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak pemidanaan.
2. *Kaum determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain). Dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁸

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu satunya dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktikanya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana.

³⁷ Moelyatno, *perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23, sebagaimana dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 115.

³⁸ Sudarto, *Op cit*, hlm. 87.

Kecendrungan yang demikian itu, membuat perancang KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional. Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mes-rea*.

Barda Nawawi Arief, menyatakan perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (*kontradiksi*), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan *Asas Monodualistik*.³⁹

C. Rumah Sakit Sebagai Subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Secara yudiris rumah sakit mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum (dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum) apabila bersetatus badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah himpunan orang atau suatu organisasi yang diberikan sifat subjek hukum secara tegas. Berdasarkan definisi ini, sebuah organisasi merupakan badan hukum atau bukan ditentukan secara eksplisit baik dalam akta pendirian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu.

Direktur jendral pelayanan medik pada tanggal 5 juni 1996 membuat keputusan No. Y.M.02.04.4.5.02270 tentang pedoman, tugas pokok, peran dan fungsi antar pemilik, dewan penyantun (badan pembina), dan pengelola pada rumah sakit yang mengacu pada Undang-undang No. 44 tahun 2009, yakni sebagai berikut :

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.112.

1. Pemilik adalah badan hukum yang memiliki rumah sakit
2. Pengelola adalah direktur rumah sakit dan jajarannya
3. Dewan penyantun adalah kelompok pengarah/ penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, unsur pemerintah, unsur professional, dan tokoh masyarakat.

Tugas pokok pemilik rumah sakit adalah menetapkan misi, falsafah, dan tujuan rumah sakit. Sementara itu fungsinya adalah :

- 1) Menentukan AD/ART rumah sakit.
- 2) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan perumahan sakit.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan badan badan (dewan penyatuan)
- 4) Mengangkat dan memberhentikan direksi, terlebih dahulu dengan mengajukan rencana pengangkatan direksi kepada kepala kantor wilayah departemen kesehatan setempat
- 5) Penguasaan perbendaharaan
- 6) Pencari dana
- 7) Penjamin kredit
- 8) Penjamin leasing
- 9) Penerima donasi
- 10) Mengagunkan kekayaan
- 11) Menghapuskan kekayaan
- 12) Menerima laporan kekayaan dari dewan penyantun (dewan pembina) dan direksi
- 13) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan rumah sakit.⁴⁰

Pengelola rumah sakit adalah direktur rumah sakit beserta jajarannya yang terdiri dari wakil direktur dan kepala-kepala bagian beserta kepala ruangan. Direktur rumah sakit mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

⁴⁰ Hanna niken julia sihotang, *Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup*, penelitian disertasi, usu, medan, hlm 5

2. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit secara terpadu,efisien, efektif, dan kreatif

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah sakit bukan merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan dalam lalu lintas hukum, melainkan pemilik. Oleh karena itu, kecuali berdasarkan pelimpahan wewenang untuk melakukan perbuatan dalam lalu lintas hukum

D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Badan Usaha

Dikaji secara historis, pengakuan badan usaha (korporasi) sebagai subyek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak Tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui badan usaha (korporasi) dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan.⁴¹ Amerika baru mengakui eksistensinya pada Tahun 1909 melalui putusan pengadilan.⁴² Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia.⁴³

Pertanggungjawaban badan usaha (korporasi) dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecendrungan dari formalisme hukum (*legal Formalism*). Doktrin pertanggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya. Hakim di dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subyek hukum manusia, sehingga badan usaha atau korporasi juga memiliki indentitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.⁴⁴

Para hakim pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebaskan tindakan para agen kepada badan usaha (korporasi), berusaha dengan suatu pertanyaan apakah suatu badan usaha (korporasi), dengan entitas hukum tanpa memiliki bentuk psikis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penentuan sebagaimana halnya

⁴¹ Andrew Weissmann dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", Indiana Law Journal , 2007, hlm. 419.

⁴² Leonard Orland, "The Transformation of Corporate Criminal Law". *Brooklyn Journal of Corporate , Financial & Commercial Law*,2006, hlm 46; Zachary Bookman," *Converges And Omission in Reporting Corporate And White Collar Crime*", DePaul Business & Commerical Law Journal, 2008, hlm.347.

⁴³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (strick Liability dan Vicarious Liability)*", PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1996, hlm.30.

⁴⁴ Andrew Weissmaan dan David Newman, *Op cit*, hlm 418.

kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu.⁴⁵ Berdasarkan pemikiran itu, akhirnya “disepakati” bahwa badan usaha juga dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan. Konsep ini bertahan hingga akhir abad ke-19.⁴⁶

Baru kemudian, para ahli mencari dasar pembenaer perlunya badan usaha (korporasi) dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. *Pertama*, badan usaha (korporasi) merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional badan usaha atau korporasi.⁴⁷ *Kedua*, keuntungan yang diperoleh badan usaha (korporasi) dan kerugian yang di derita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana badan usaha atau koporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.⁴⁸ Tindakan badan usaha melalui agen-agensya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu.⁴⁹

Ajaran pertnggungjawaban pidana badan usaha (korporasi) merupakan dasar atau falsafah pembenaer untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha (korporasi), sekaligus menjadi teori untuk menyerahkan kedudukan subyek hukum individu (*natural person*) dengan badan usaha (korporasi). Sebagaimana konsep yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab.

⁴⁵ Yedia Z.stren, “*Corporate Criminal Liability Who is The Coporation ?*”. Journal of Corporation Law, 1987, hlm 125.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 420.

⁴⁷ Pamela H.Bucy, *Trends In Corporation Criminal Prosecutions*, American Criminal Law Review, 2007, hlm. 1288.

⁴⁸ Beth Stephens, *The Amoralilty of Profit; Transnational Corporationas and Human Rights*, Barkeley Journal of Internasional, 2002, hlm.46, Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem PertanggungJawaban Korporasi Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm 27-28; Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm 35.

⁴⁹ Geraldine Szott Moohr, *On The Prospects of Deterring Corporate Crime*, Journal of Business & Technologi Law, 2007, hlm 27.

2. Korporasi yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab.

E. Organ Pengurus Rumah Sakit

Tidak sedikit orang mengira bahwa kepemimpinan itu bisa terpusat pada direktur rumah sakit saja. Padahal sebenarnya kepemimpinan harus ada disetiap orang yang memimpin unit baik pada jalur struktural maupun fungsional, atau di setiap lini di rumah sakit. Walaupun disadari bahwa kepemimpinan direktur rumah sakit akan memiliki pengaruh yang cukup besar, karena sifat masyarakat kita yang masih menganut *paternalistic*. Pemimpin puncak harus seperti apa yang masih dibayangkan oleh para karyawan.⁵⁰

Sisitem manajemen rumah sakit telah ditemukan suatu teori baru yaitu *Diamond Head Drill* yang susunan didalamnya terdiri dari;⁵¹

1. Posisi dokter pada *Diamond Head Drill*

Melihat fungsi profesi di rumah sakit, maka posisi puncak dalam *Diamond Head Drill* ditempati oleh profesi dokter. Posisi ini memiliki peran yang sangat besar dalam fungsinya memberikan pelayanan terhadap pelanggan rumah sakit sebenarnya ini dilayani oleh dokter, sesuai dengan keluhan yang dideritanya.

Diperlukan seorang direktur yang mau menyimpan power legitimasinya dan tidak memperhatikan kekuasaannya, akan tetapi menggunakan pendekatan expertise secara profesional, bukan mengandalkan legitimasinya sebagai direktur. Tampaknya pendekatan struktural yang berpola pikir praturan atau disebut sebagai *testimonial thinking* kurang mengena dalam mengelola rumah sakit, setiap persoalan selalu dipecahkan dengan segera berdasarkan peraturan yang ada. Padahal persoalan tidak selalu dapat dipecahkan oleh peraturan yang disebut sendiri atau bahkan dibuat pemerintah.

2. Posisi Perawat dan Tenaga Setara Pada *Diamond Head Drill*

Perawat dan tenaga pendukung yang setara dengan perawat misalnya penata rontgen, penata anestesi, asisten apoteker, penata gizi, dan sejenisnya, berada pada kedua setelah posisi dokter.

3. Posisi Staf Direksi Pada *Diamond Head Drill*

Staf direktur adalah tenaga struktural dan fungsional non medik dan non keperawatan. Tenaga ini merupakan kedua terbesar setelah posisi keperawatan. Posisinya berada dibawah posisi perawat, akan tetapi tidak berarti bahwa profesi ini merupakan bawahan perawat. Posisi ini mengandung arti bahwa tenaga staf direksi mempunyai fungsi pendukung terhadap seluruh

⁵⁰ Hanna Permana subanegara, *Diamond Head Drill dan Kepemimpinan dalam Manajemen Ruamah Sakit* (yogyakarta; Andi, 2005), hlm 57.

⁵¹ *Ibid*, hlm 11-29

posisi di atasnya, tetapi secara hirarkhis bertanggungjawab kepada jajaran direksi yang justru posisinya berada dibawah posisi profesinya ini.

4. Posisi Direksi Pada *Diamond Head Drill*

Posisi yang paling bawah dalam konsep *Diamond Head Drill* adalah Direksi yang disebut direksi adalah, direktur utama, direktur dan atau wakil direktur. Posisi ini walaupun berada paling bawah namun bukan berarti bawahan dari posisi-posisi lainnya.

Diamond Head Drill secara arif menggambarkan bahwa direksi merupakan fasilitator utama yang utama yang harus memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung seluruh posisi di atasnya. Tanggungjawabannya sangat besar, sebab jika kebijakannya tidak sesuai maka yang akan terjadi adalah kekacauan pada posisi-posisi lainnya.

Direktur utama adalah penanggung jawab organisasi dan penentu kebijakan organisasi. Apapun yang terjadi dalam organisasi merupakan tanggung jawab direktur utama, atau direktur pada rumah sakit yang top levelnya menggunakan sebutan direktur. Sedangkan wakil direktur adalah penanggung jawab operasional rumah sakit serta penanggung jawab manajemen dan penentu kebijakan manajerial rumah sakit.

F. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum di dalam UUD 1945, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.

Menurut Siswanto Sunarsono;⁵²

⁵² Siswanto Sunarsono, *Hukum Lingkungan Hidup dan strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 43.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peran strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara.

Di dalam ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain’.

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 1 ke-2 disebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Lingkungan hidup Indonesia yang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia merupakan rahmat dari pada-nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.⁵³

Asas dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan meliputi dengan penggunaan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat. Asas Tanggungjawab negara mensyaratkan di satu sisi negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan

⁵³ Andi Hamzah, *penegakkan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm 1

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di sisi lain, negara mencegah dilakukannya pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, memberikan manfaat dan menjadi tumpuan pembangunan berkelanjutan.⁵⁴

Di dalam Pasal 1 butir 14 UUPPLH disebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup yakni;

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH, yaitu :

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup disebut juga dengan Lingkungan Hidup Manusia (*human environment*). Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai “lingkungan” saja.

Dari defenisi tersebut maka pengertian lingkungan hidup dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur, yaitu;⁵⁵

⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 49-50

⁵⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan*, edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hal 5

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin. Keseluruhan yang digolongkan sebagai *materi*. Sedangkan satuan-satuannya disebutkan sebagai komponen.
2. Daya, disebut dengan energi.
3. Keadaan, disebut kondisi atau situasi
4. Perilaku atau tabiat
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada
6. Proses interaksi, disebut jaringan kehidupan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul skripsi ini yaitu : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Direktur dan Pekerja Rumah Sakit yang melakukan pencemaran Lingkungan hidup(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.370/Pid.B/2005/PN.CBN).” oleh karena itu adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Direktur dan Pekerja Rumah Sakit yang melakukan

Pencemaran Lingkungan Hidup.(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.370/Pid.B/2005/PN.CBN).”

B. METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan No.370/Pid.B/2005/PN.CBN atas tindak Rumah Sakit melakukan pencemaran lingkungan hidup.
2. Metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang yang bersangkutan dengan karya tulis ini.

C. BAHAN HUKUM DAN SUMBERNYA

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPLH) dan Putusan No.370/Pid.B/2005/PN.CBN tentang Rumah sakit yang melakukan pencemaran lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah,skripsi, artikel-artikel para ahli hukum, internet, surat

kabar, kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur hukum tentang lingkungan Hidup serta kamus hukum

D. Metode penelitian

Metode pengumpulan data untuk sebuah penulisan karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan secara benar harus di dukung oleh bukti ataupun fakta maupun data yang empiris. Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang sistematis yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.

a. Studi kasus

Merupakan suatu studi untuk menemukan dan memahami *ratio decindi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya) dengan memperhatikan fakta material berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya

b. Studi kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup secara bersama-sama.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran

terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pada metode ini data-data yang di peroleh yaitu data sekunder yang uraiannya bersifat deskriptif analisis.